

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian pengadilan menjadi keharusan bagi setiap negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum karena pada negara yang demikian itulah mampu mengantarkan negara itu melaksanakan hukum secara konsekuen. Pengalaman telah membuktikan bahwa, jika mengabaikan kemandirian pengadilan maka proses penegakan hukum yang berintikan keadilan akan macet dan kalau masih terlihat berjalan, maka dasar kepentingannya bukan untuk keadilan melainkan demi kepentingan tertentu.

Kemandirian pengadilan secara teoritik dan konsepsional dalam berbagai literatur, sebenarnya telah diakui dan telah banyak dibicarakan. Namun di dalam kenyataannya baik di dalam peraturan perundang-undangan dan terutama dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, kemandirian pengadilan tersebut tidak. sebaik dengan apa yang tertulis itu. Sebaliknya, kemandirian pengadilan adalah sangat lemah, bahkan sangat buruk. Lembaga ini bukan lagi sebagai lembaga independen tapi .telah menjadi lembaga independen yang hanya memihak dan melayani kepentingan-kepentingan golongan penguasa dan pengusaha.

Tingkat kemandirian pengadilan seperti itu sungguh memprihatinkan, mengingat peran-peran yang diembannya adalah sungguh mulia yang menempatkannya sebagai lembaga yang terhormat. Apakah tingkat

kemandirian pengadilan yang demikian masih dapat diperbaiki,. dikembalikan sebagaimana diisyaratkan oleh konstitusi Banyak orang yang merasa pesimis akan hal itu, karena bagi mereka kemandirian memang sulit untuk diwujudkan apalagi dengan kondisi seperti sekarang, di mana budaya korup masih bagian dari kehidupan nyata dan sistem rekrutmen serta dominasi kekuasaan eksekutif belum berubah. Namun demikian apakah sikap pesimistik ini tetap dibiarkan dan tetap membiarkan kondisi kemandirian pengadilan tetap terpuruk, Tentunya tidak Oleh karena itu upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali kemandirian pengadilan tetap harus diperjuangkan.

Putusan hakim idealnya mengandung aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Selain itu, putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. *Kedua*, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga Negara. *Ketiga*, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan. *Keempat*, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. *Kelima*, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang

berperkara *Keenam*, putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Dalam hal memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, dalam konteks Indonesia hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum. Dengan demikian, hakim bisa menggunakan kebiasaan sebagai rujukan. Meskipun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tak selamanya hakim tunduk pada keharusan itu. Bahkan, kadangkala hakim dapat menabrak nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk tujuan memberikan keadilan. Misalnya, putusan MA No. 1048K/Pdt/2012 yang menegaskan hukum adat setempat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan laki-laki tidak bisa dipertahankan lagi.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib

mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Rumusan ini tidak mengalami perubahan dalam UU No. 35 Tahun 1999. Begitu juga pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 3 ayat (1) menegaskan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”

Di dalam Undang-Undang dan dua pasal yang disebutkan tersebut dimana Pasal dalam Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil. Sebab, seorang hakim yang ideal dan profesional haruslah mempunyai *skill*, *attitude*, *integritas* dan *knowledge*. Sementara hakim harus paham nilai yang ada dalam masyarakat merupakan bagian dari *knowledge* yang harus dimiliki seorang hakim. Di Indonesia, yang terdiri dari beberapa ras, suku, adat, budaya tentunya membuat hakim harus mempunyai *knowledge* yang luas. Sehingga nantinya hakim dapat memberi putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Meskipun konsep unifikasi hukum telah diterapkan cukup lama di Indonesia, seperti contoh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang ditujukan untuk menggantikan sistem hukum lain yang tadinya berlaku

untuk berbagai golongan masyarakat di tanah air. Tujuan unifikasi peraturan perundangan tersebut adalah agar terjadi pelaksanaan hukum yang terkoordinasi, lebih tertib dan kinerjanya diharapkan meningkat namun pada saat yang sama, bahkan telah berlangsung jauh lebih lama terdapat berbagai sistem hukum dari masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan lain (*the other cultures*) selain *state law* (hukum negara). Masyarakatnya mempertahankan sistem- sistem hukum tersebut secara dinamis sesuai dengan laju kebudayaannya. Sebagian pihak menganggap *the other laws* bagian dari masa lalu, namun sebagian lagi menyatakan bahwa mereka tetap eksis hingga kini.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut, mengarahkan kepada hakim bahwa hakim harus mampu memahami latar belakang, sosiologi hukum dan antropologi budaya yang ada dalam suatu daerah. Sebab, berbagai kepercayaan dan nilai-nilai nyatanya hingga kini masih hidup, dipercayai, dipraktekkan dan dianggap sebagai hukum disejumlah daerah.

Undang-Undang Pokok Kehakiman mengemukakan beberapa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ditentukan dalam Bab II UU No. 48 Tahun 2009 antara lain, yaitu: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Peradilan

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum serta Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, berbunyi “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.” dalam pasal ini terjadi kekaburan hukum atau terjadi norma yang samar dimana kekaburan hukum terletak pada frase kemandirian peradilan, frase kemandirian peradilan tidak dijelaskan secara jelas seperti apa katagori kemandirian peradilan yang dimaksudkan dalam pasal ini sehingga tidak jelas arah kemandirian peradilan sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran dan silang pendapat terkait frase tersebut.

Kemandirian Peradilan banyak dimaknai sebagai Hakim bebas dalam menilai jawaban yang diajukan oleh para pihak dan Hakim bebas untuk

menilai alat-alat bukti dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Dengan kebebasan untuk menilai setiap jawaban dari pihak-pihak ini, hakim dengan keyakinannya yang bebas, dapat memperoleh ikhtisar peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 ayat (1) HIR/165 ayat (1) Rbg, hakim bebas menilai kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan.

Jadi dapat Kemandirian adalah sikap (perilaku) dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur dirinya sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapa pun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Hakim atau peradilan yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapa pun, sehingga tidak harus memihak kepada siapa pun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan.

Independensi lembaga peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Kebebasan yang demikian menurut Oemar Seno Adji adalah bersifat Zakelijk Fungcional.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Kebebasan Fungsional menurut Oemar Seno Adji adalah:

“Kebebasan Fungsional mengandung larangan (*verbod*) bagi kekuasaan Negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim, dalam oordeelvorming menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, memiliki pengertian bahwa tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan Negara lainnya, melainkan pada kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak ekstrajudisial”.²

Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada, Hakim bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan dengan judul **Analisis Pasal 3 Ayat (1) Tentang kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Harus Memenuhi Rasa Keadilan.**

¹ Oemar Seno Adji, 2015, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, hlm. 253.

² *Ibid.* hlm.23

³ Sudikno Mertokusumo, Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman, [http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari struktur.html](http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-dari-struktur.html) diunduh pada 9 November 2022, pukul 18.00 Wib.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Rusli Muhammad (2017) Jurnal Hukum. No. 26 Vol 11. MB 2004: 15-28	Strategi dalam Membangun Kembali Kemandirian Pengadilan di Indonesia	1. Apakah tingkat kemandirian pengadilan masih dapat diperbaiki, dikembalikan sebagaimana diisyaratkan oleh konstitusi? 2. Bagaimanana strategi yang dapat dilakukan dalam membangun kembali kemandirian pengadilan itu?
2.	Mulyani Zulaeha (2011) Jurusan Konstitusi, PKK-FH Universitas Lambung Mangkurat	Perkembangan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	Bagaimana perkembangan kemandirian kekuasaan kehakiman di indonesia

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

1. Pada penelitian Rusli Muhammad (2017) ini, dimana Rusli Muhammad membahas tentang strategi dalam membangun kemandirian pengadilan Indonesia, adalah salah satu langkah yang dipilih oleh Rusdi Muhammad untuk mengembalikan posisi pengadilan sebagai lembaga yang terhormat sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya dan menempatkannya sebagai lembaga independen bukan sebagai lembaga dependen, sehingga peradilan di Indonesia mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan menitik beratkan kepada strategi yang membangun kemamdirian di Indonesia. Strategi yang dilakukan tidak hanya

berdasarkan pada bagian-bagian tertentu dari pengadilan meainkan menjangkau kepada keseluruhan komponen-komponen yang berhubungan dan berpengaruh terhadap kemandirian pengadilan di Indonesia, yakni komponen struktural, peraturan hukum dan komponen manusianya. Atas dasar komponen-komponen yang berpengaruh itu maka strategi dalam membangun kembali kemandirian pengadilan, antara lain dapat dilakukan dengan restrukturisasi pengadilan. Restrukturisasi pengadilan lebih di arahkan kepada persoalan-persoalan struktural berupa kedudukan organisasi, rekrutmen, jaminan profesi, kesejahteraan para hakim dan kewenangan khususnya mengenal hak uji materill. Strategi lainnya yang dapat dilakukan dalam membangun kemandirian pengadilan adalah reformasi terhadap perundang undangan. Reformasi ini dilakukan terhadap materi undang-undang yang tidak mendukung mekanisme kerja sebagai lembaga terpadu dan mandiri. Untuk mendukung ke arah itu maka reformasi ini dilakukan tidak saja pada dataran undang-undang organik melainkan juga menjangkau pada dataran konstitusi (UUD). Penelitian ini menfokuskan pada strategi reskontruksi dan reformasi terhadap perundang-undangan tidak akan banyak artinya jika tidak diikuti dengan revitalisasi pengadilan, sebab berbagai perilaku pengadilan yang tidak menyenangkan mengakibatkan melemahnya kemandirian peradilan itu sendiri. Oleh karena itu untuk mendukung kedua strategi tersebut, strategi berupa

revitalisasi pengadilan harus pula didukung dengan sasaran tumbuhnya lagi kesadaran akan peran dan tanggung jawab peradilan serta terjadinya perbaikan moralitas khususnya para hakim.

Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim dan konsekwensi yuridis yang harus diterima oleh hakim jika tidak melakukan kemandirian hakim dalam proses persidangan di muka pengadilan, persamaan dengan penelitian dari Rusli Muhammad ini dengan penulis yaitu membahas kemandirian hakim dalam proses persidangan di muka pengadilan, persamaan pada penelitian Rusli Muhammad ini dengan penulis yaitu membahas kemandirian hakim dalam memutus perkara di muka pengadilan tanpa intervensi atau tekanan dari berbagai pihak sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, selain itu yang membedakan penelitian penelitian Rusli Muhammad dengan penulis adalah dalam penelitian Rusli Muhammad bersifat umum tentang strategi dalam mencapai kemandirian hakim dalam memutus perkara, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan pada hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim.

2. Penelitian Mulyana Zulaeha (2011), ini membahas tentang perkembangan kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mulyana Zulaeha menunjukkan peraturan perundang-undangan

mengenai kekuasaan kehakiman adalah suatu produk hukum yang mana dalam proses pembuatannya tidak lepas dengan sistem politik yang ada pada saat itu. Sistem politik ini mempunyai pengaruh dalam melahirkan produk hukum atau peraturan perundang-undangan tertentu. Hukum positif yang mengatur dunia peradilan (kekuasaan kehakiman) juga mendapat pengaruh dari konfigurasi politik yang ada pada saat itu, sehingga mengalami beberapa perubahan yang menyangkut substansi dan visi serta orientasinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan sistem politik. Penelitian Mulyana Zulaeha menitik beratkan pada substansi dan visi serta orientasinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan sistem politik dan perkembangan kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim dan konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh jika tidak melaksanakan kemandirian hakim dalam proses persidangan di muka pengadilan, persamaan antara Mulyana Zulaeha dan penulis adalah membahas kemandirian hakim dalam memutus perkara di muka pengadilan tanpa intervensi atau tekanan dari berbagai pihak sehingga mampu memberikan rasa keadilan di Indonesia sedangkan dalam penelitian penulis lebih menitik beratkan pada hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana landasan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan?
2. Bagaimana konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian, menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini, adalah:

- 1 Sebagai bahan kajian dan analisis landasan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan.
- 2 Sebagai bahan kajian dan analisis dalam konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam strategi hakim dalam pengambilan setiap keputusan.
 - b. Sebagai landasan dalam proses peradilan dimana hakim harus bisa memberikan rasa keadilan dalam kemandirian peradilan.
 - c. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut kemandirian hakim dalam memenuhi rasa keadilan.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat mengenai bagaimana kemandirian peradilan untuk memberikan rasa keadilan.
 - b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang strategi yang dapat dilakukan dalam membangun kembali kemandirian pengadilan itu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis eksplorasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta serta perutaran perundang-undangan dengan penelitian ini.⁴

⁴I made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, hlm. 2

Eksplorasi penelitian semacam ini dimanfaatkan oleh peneliti yang berencana untuk menyelesaikan Proposisi ini dimana Jenis penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang menggarisbawahi pada analisa peraturan perundang-undangan dan pedoman materil.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pendekatan perundang-undangan ini khusus untuk mengkaji permasalahan pertama . Kemudian hasil dari telaah tersebut merupakan pernyataan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dilakukan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yakni Pasal 3 Ayat (1) Tentang kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Harus Memenuhi Rasa Keadilan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, hlm 42

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum.

Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan ke dua yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian yang esensi dalam penelitian hukum ini merupakan dasar atau acuan dalam berpikir kritis, dalam penelitan skripsi ini yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Materi hukum yang esensial berisi peraturan dan pedoman, penulisan buku tentang dalil dalil ini. Bahan hukum yang penting yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Bahan acuan sebagai pembantu yang terdiri dari buku-buku tentang peraturan, jurnal yang berkaitan dengan hukum, referensi penelitian atau skripsi kaitannya dengan hukum, dan referensi skripsi yang terkait dengan penelitian skripsi.

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, dan komentarkomentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁶

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan.

Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan 3, hlm.521

diperbolehkan sesuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁷

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.⁸

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak pecahkan. Penganalisan harus didasarkan pada fakta hukum yang berlaku
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum. Dimana dalam menganalisa keadaan harus mempunyai dasar hukum tetap sehingga isu hukum yang terjadi dapat ditetapkan sebagai aturan hukum tetap.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Menelaah dan menganalisis isu

⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

hukum dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk fakta hukum yang ada.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Kesimpulan yang dilakukan dengan argumen hukum yang tepat didasarkan undang-undang yang ada, agar kesimpulan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Dalam menganalisis hasil analisa yang menjadi kesimpulan harus berlandaskan pada uraian hukum dan undang-undang yang berlaku.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum serta sistematikan penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini pada tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang

terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti kemandirian hakim, pertimbangan hukum, teori keadilan dan tindak pidana dan teori pidana.

BAB III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian tentang penerapan Undang-undang : 1) landasan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan, 2) konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim

BAB IV Penutup

Bab ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.

